

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202159077, 29 Oktober 2021

Pencipta

Nama : Dian Rahmawati, SST.,MPH dan Lia Agustin, SST.,MPH
Alamat : Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, Kediri, JAWA TIMUR, 64112
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri
Alamat : Jl. Penanggungan 41A Kota Kediri, Jawa Timur, Kediri, JAWA TIMUR, 64112
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Buku Panduan/Petunjuk
Judul Ciptaan : SOP Dengan Judul “Pemberian Pendidikan Berkelanjutan Untuk Mencegah Stunting”
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 6 Oktober 2020, di Kediri
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000291889




adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

	STANDART OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN UNTUK MENCEGAH STUNTING	
	SOP	No. Dokumen : 021/Akbid/DH/LP2M/SOP/XI/2020
		No. Revisi : -
		tgl Terbit : 6 November 2020
		Halaman : 2
AKADEMI KEBIDANAN DHARMA HUSADA	Ditetapkan oleh : Ketua LP2M   Erna Herdyana, S.SiT., M.Kes NIDN. 0710057901	
DASAR HUKUM	1. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 29 tahun 2019 tentang Penanggulangan Masalah Gizi bagi Anak Akibat Penyakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2020 tentang Standart Antropometri Anak	
PENGERTIAN	Prosedur atau mekanisme pemberian informasi kepada orang tua dalam upaya penatalaksanaan stunting.	
TUJUAN	1. Meningkatkan pemahaman orang tua tentang stunting 2. Meningkatkan pemahaman pola asuh keragaman pangan 3. Memotivasi orang tua untuk melakukan stimulasi psikososial bagi pertumbuhan dan perkembangan balita	
SASARAN	Orang tua balita yang sudah terdeteksi stunting	
KEBIJAKAN	Semua balita yang sudah terdeteksi stunting	
PROSEDUR	1. Persiapan <ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan pengukur PB/TB b. Menyiapkan modul stunting c. Menyiapkan formulir tabel IDDS d. Menyiapkan formulir stimulasi psikososial e. Menyiapkan tabel standart antropometri (PB/U dan TB/U) 2. Pelaksanaan <ul style="list-style-type: none"> a. Anamnesa (wawancara) menggali informasi tentang kebiasaan yang dilakukan keluarga mulai dari hamil sampai dengan sekarang b. Melakukan pengukuran PB dan TB c. Membandingkan hasil pengukuran PB/TB dengan tabel z-score untuk memastikan apakah balita stunting/tidak d. Memberikan pendidikan berkelanjutan berupa informasi tentang permasalahan dan upaya perbaikan stunting dengan alat bantu modul e. Menjelaskan tentang keragaman pangan f. Membantu orang tua mengisi tabel jenis keragaman pangan yang telah dikonsumsi balita 	

	<ul style="list-style-type: none"> g. Menjelaskan tentang stimulasi psikososial h. Membantu orang tua mempraktikkan stimulasi psikososial pada balitanya i. Memotivasi orang tua dan keluarga untuk aktif mengikuti posyandu dan pemantauan PB/TB balita <p>3. Evaluasi dengan pemantauan PB/TB secara berkala</p>
UNIT TERKAIT	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bidan desa 2. Dokter puskesmas 3. Petugas kesehatan 4. Kader posyandu
REFERENSI	<ul style="list-style-type: none"> 1. FAO. (n.d.). <i>Guidelines for measuring household and individual dietary diversity</i>. 2. Guide, I. (2010). Interpretation Guide. <i>Nutrition Landcape Information System</i>, 1–51. https://doi.org/10.1159/000362780. Interpretation 3. Kementerian Kesehatan. (2014). <i>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang</i> (Issue August) 4. Kementerian Kesehatan. (2014). <i>Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.41 Tahun 2014 Tentang Pedoman Gizi Seimbang</i> (Issue August). 5. Kementerian PPN/ Bappenas. (2018). Rencana Aksi Nasional dalam Rangka Penurunan Stunting: Rembuk Stunting. <i>Rencana Aksi Nasional Dalam Rangka Penurunan Stunting: Rembuk Stunting</i>, November, 1–51. https://www.bappenas.go.id 6. Kementerian Republik Indonesia. (2016). <i>InfoDatin: Situasi Balita Pendek</i>. 7. Masrul. (2019). Gambaran Pola Asuh Psikososial Anak Stunting dan Anak Normal di Wilayah Lokus Stunting Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat Sumatera Barat. <i>Jurnal Kesehatan Andalas</i>, 8(1), 112–116 8. Ministry of Health Republik Indonesia. (2018). <i>Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar 2018</i>. 582. 9. Primasari, Y. & Keliat, B. (2020). <i>Praktik pengasuhan sebagai upaya pencegahan dampak stunting pada perkembangan psikososial kanak-kanak</i>. 3(3), 263–272 10. Totssika, V., & Syva, K. (2004). The Home Observation for Measurement of the Environment Revisited. <i>Child and Adolescent Mental Health</i>, 9(1), 25–35. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13942-5_21